



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN
DAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
SERTA PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
16. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
30. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
32. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
34. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
35. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
37. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
38. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
39. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
41. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi *COVID-19* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
43. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Daerah dan Provinsi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Daerah ditetapkan sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa pada 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan.

BAB III PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, Pemerintah Daerah melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST)\} + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,00 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di Daerah.
- (4) Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat pemberitahuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Daerah}$$
- Keterangan:
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
- AF Daerah = Alokasi Formula Daerah
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (7) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data Badan Pusat Statistik.
- (8) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan IKK Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran ke Desa

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa ke Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2021.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2021.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 3, dan format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Camat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan Kepala Desa membuat surat pernyataan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 telah terpenuhi.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Dana Desa, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan Camat.

- (3) Pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Camat untuk:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 atau penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 untuk Desa berstatus Desa Mandiri setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 3 Seri D

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN DAN RINCIAN DANA
 DESA PADA SETIAP DESA SERTA PETUNJUK
 TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA		STATUS DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
1	Donomulyo	1	Tulungrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	311.756.000	953.330.000
		2	Banjarejo	Berkembang	721.575.000	-	-	414.911.000	1.136.486.000
		3	Kedungsalam	Maju	801.576.000	-	-	491.365.000	1.292.941.000
		4	Tlogosari	Maju	641.574.000	-	288.153.000	233.057.000	1.162.784.000
		5	Tempursari	Berkembang	721.575.000	-	-	240.059.000	961.634.000
		6	Donomulyo	Maju	801.576.000	-	-	522.945.000	1.324.521.000
		7	Purworejo	Maju	721.575.000	-	-	395.089.000	1.116.664.000
		8	Sumberoto	Maju	721.575.000	-	-	400.789.000	1.122.364.000
		9	Mentaraman	Berkembang	721.575.000	-	-	417.367.000	1.138.942.000
		10	Purwodadi	Berkembang	641.574.000	-	-	330.650.000	972.224.000
2	Pagak	11	Sumbermanjing Kulon	Maju	721.575.000	-	-	251.882.000	973.457.000
		12	Pandanrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	173.983.000	815.557.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		13	Sumberkerto	Maju	641.574.000	-	-	455.109.000	1.096.683.000
		14	Sempol	Berkembang	721.575.000	-	-	318.632.000	1.040.207.000
		15	Pagak	Maju	721.575.000	-	-	586.487.000	1.308.062.000
		16	Tlogorejo	Berkembang	721.575.000	-	-	360.333.000	1.081.908.000
		17	Gampingan	Maju	721.575.000	-	-	401.088.000	1.122.663.000
		18	Sumberejo	Berkembang	721.575.000	-	-	378.159.000	1.099.734.000
3	Bantur	19	Wonokerto	Maju	721.575.000	-	-	345.171.000	1.066.746.000
		20	Rejosari	Maju	721.575.000	-	-	480.499.000	1.202.074.000
		21	Bantur	Maju	801.576.000	-	288.153.000	534.231.000	1.623.960.000
		22	Wonorejo	Maju	641.574.000	-	-	188.406.000	829.980.000
		23	Srigonco	Maju	641.574.000	-	-	253.906.000	895.480.000
		24	Sumberbening	Maju	721.575.000	-	-	369.397.000	1.090.972.000
		25	Bandungrejo	Maju	721.575.000	-	288.153.000	583.311.000	1.593.039.000
		26	Pringgondani	Berkembang	721.575.000	-	-	695.540.000	1.417.115.000
		27	Rejoyoso	Maju	721.575.000	-	-	321.875.000	1.043.450.000
		28	Karangsari	Maju	721.575.000	-	288.153.000	364.833.000	1.374.561.000
4	Sumbermanjing Wetan	29	Tambakasri	Berkembang	721.575.000	-	-	381.634.000	1.103.209.000
		30	Tegalrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	411.466.000	1.053.040.000
		31	Sekarbanyu	Berkembang	641.574.000	-	-	289.479.000	931.053.000
		32	Klepu	Berkembang	721.575.000	-	-	457.858.000	1.179.433.000
		33	Ringinkembar	Berkembang	641.574.000	-	-	536.832.000	1.178.406.000
		34	Kedungbanteng	Maju	721.575.000	-	-	284.972.000	1.006.547.000
		35	Sitiarjo	Mandiri	721.575.000	-	-	449.690.000	1.171.265.000
		36	Sumberagung	Maju	721.575.000	-	-	469.506.000	1.191.081.000
		37	Argotirto	Berkembang	721.575.000	-	-	473.758.000	1.195.333.000
		38	Harjokuncaran	Berkembang	721.575.000	-	-	510.379.000	1.231.954.000
		39	Sumbermanjing Wetan	Maju	641.574.000	-	-	211.047.000	852.621.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		40	Ringinsari	Berkembang	641.574.000	-	-	400.222.000	1.041.796.000
		41	Druju	Berkembang	801.576.000	-	-	459.863.000	1.261.439.000
		42	Tambakrejo	Mandiri	721.575.000	-	-	446.361.000	1.167.936.000
		43	Sidoasri	Maju	641.574.000	-	-	432.080.000	1.073.654.000
5	Dampit	44	Sukodono	Berkembang	721.575.000	-	-	575.814.000	1.297.389.000
		45	Sumbersuko	Berkembang	721.575.000	-	-	457.352.000	1.178.927.000
		46	Srimulyo	Berkembang	801.576.000	-	-	751.209.000	1.552.785.000
		47	Baturetno	Berkembang	641.574.000	-	-	363.063.000	1.004.637.000
		48	Bumirejo	Berkembang	721.575.000	-	-	479.777.000	1.201.352.000
		49	Amadanom	Berkembang	721.575.000	-	-	210.705.000	932.280.000
		50	Pamotan	Berkembang	801.576.000	-	-	709.109.000	1.510.685.000
		51	Majangtengah	Berkembang	801.576.000	-	-	550.365.000	1.351.941.000
		52	Rembun	Maju	721.575.000	-	-	224.377.000	945.952.000
		53	Pojok	Maju	641.574.000	-	-	163.493.000	805.067.000
		54	Jambangan	Berkembang	801.576.000	-	-	441.904.000	1.243.480.000
6	Ampelgading	55	Lebakharjo	Maju	721.575.000	-	288.153.000	217.658.000	1.227.386.000
		56	Wirotaman	Berkembang	641.574.000	-	-	270.547.000	912.121.000
		57	Tamanasri	Maju	641.574.000	-	-	271.784.000	913.358.000
		58	Tirtomarto	Maju	721.575.000	-	-	168.984.000	890.559.000
		59	Purwoharjo	Berkembang	641.574.000	-	-	211.029.000	852.603.000
		60	Sidorenggo	Maju	721.575.000	-	288.153.000	511.681.000	1.521.409.000
		61	Tirtomoyo	Maju	721.575.000	-	-	342.237.000	1.063.812.000
		62	Argoyuwono	Berkembang	641.574.000	-	-	277.693.000	919.267.000
		63	Mulyoasri	Berkembang	641.574.000	-	-	372.243.000	1.013.817.000
		64	Tawangagung	Berkembang	641.574.000	-	-	243.701.000	885.275.000
		65	Simojayan	Maju	721.575.000	-	288.153.000	347.852.000	1.357.580.000
		66	Tamansari	Berkembang	641.574.000	-	-	262.021.000	903.595.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		67	Sonowangi	Berkembang	641.574.000	-	-	305.938.000	947.512.000
7	Poncokusumo	68	Dawuhan	Berkembang	721.575.000	-	288.153.000	386.582.000	1.396.310.000
		69	Sumberejo	Berkembang	641.574.000	-	-	419.236.000	1.060.810.000
		70	Pandansari	Berkembang	721.575.000	-	-	422.290.000	1.143.865.000
		71	Ngadireso	Maju	641.574.000	-	288.153.000	404.791.000	1.334.518.000
		72	Wonorejo	Maju	641.574.000	-	-	253.104.000	894.678.000
		73	Karangnongko	Maju	721.575.000	-	-	276.038.000	997.613.000
		74	Karanganyar	Maju	721.575.000	-	-	238.436.000	960.011.000
		75	Jambesari	Berkembang	721.575.000	-	-	405.633.000	1.127.208.000
		76	Ngebruk	Berkembang	641.574.000	-	-	235.915.000	877.489.000
		77	Pajaran	Maju	721.575.000	-	288.153.000	207.945.000	1.217.673.000
		78	Argosuko	Mandiri	641.574.000	-	-	242.976.000	884.550.000
		79	Wonomulyo	Maju	721.575.000	-	-	200.590.000	922.165.000
		80	Belung	Maju	721.575.000	-	-	186.361.000	907.936.000
		81	Wringinanom	Berkembang	721.575.000	-	-	337.294.000	1.058.869.000
		82	Poncokusumo	Maju	721.575.000	-	-	264.480.000	986.055.000
		83	Gubugklakah	Maju	641.574.000	-	-	231.446.000	873.020.000
		84	Ngadas	Maju	641.574.000	-	-	192.004.000	833.578.000
8	Wajak	85	Sumberputih	Maju	721.575.000	-	-	351.635.000	1.073.210.000
		86	Wonoayu	Berkembang	641.574.000	-	-	201.971.000	843.545.000
		87	Bambang	Berkembang	641.574.000	-	-	548.730.000	1.190.304.000
		88	Bringin	Maju	721.575.000	-	-	350.234.000	1.071.809.000
		89	Dadapan	Berkembang	721.575.000	-	-	478.732.000	1.200.307.000
		90	Patokpicis	Berkembang	721.575.000	-	-	383.985.000	1.105.560.000
		91	Blayu	Maju	721.575.000	-	288.153.000	509.740.000	1.519.468.000
		92	Codo	Maju	721.575.000	-	-	422.687.000	1.144.262.000
		93	Sukolilo	Maju	721.575.000	-	288.153.000	339.194.000	1.348.922.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		94	Kidangbang	Maju	721.575.000	-	-	304.330.000	1.025.905.000
		95	Sukoanyar	Maju	721.575.000	-	-	261.510.000	983.085.000
		96	Wajak	Mandiri	801.576.000	-	288.153.000	343.884.000	1.433.613.000
		97	Ngembal	Maju	641.574.000	-	-	416.898.000	1.058.472.000
9	Turen	98	Tawangrejeni	Berkembang	721.575.000	-	-	250.950.000	972.525.000
		99	Kemulan	Berkembang	721.575.000	-	-	269.222.000	990.797.000
		100	Sawahan	Berkembang	721.575.000	-	-	200.268.000	921.843.000
		101	Undaan	Berkembang	641.574.000	-	-	222.081.000	863.655.000
		102	Gedok Kulon	Berkembang	641.574.000	-	-	150.147.000	791.721.000
		103	Gedok Wetan	Maju	721.575.000	-	-	267.731.000	989.306.000
		104	Talok	Berkembang	801.576.000	-	-	243.785.000	1.045.361.000
		105	Tanggung	Berkembang	721.575.000	-	-	261.513.000	983.088.000
		106	Jeru	Berkembang	721.575.000	-	-	287.065.000	1.008.640.000
		107	Pagedangan	Maju	801.576.000	-	-	461.655.000	1.263.231.000
		108	Sanankerto	Maju	641.574.000	-	288.153.000	172.791.000	1.102.518.000
		109	Sananrejo	Berkembang	721.575.000	-	-	360.544.000	1.082.119.000
		110	Kedok	Berkembang	721.575.000	-	-	149.396.000	870.971.000
		111	Talangsuko	Maju	721.575.000	-	-	266.700.000	988.275.000
		112	Tumpukrenteng	Berkembang	721.575.000	-	-	313.138.000	1.034.713.000
10	Gondanglegi	113	Putat Kidul	Maju	641.574.000	-	-	191.554.000	833.128.000
		114	Gondanglegi Kulon	Maju	801.576.000	-	-	309.860.000	1.111.436.000
		115	Sukosari	Maju	641.574.000	-	-	184.541.000	826.115.000
		116	Gondanglegi Wetan	Maju	801.576.000	-	-	259.949.000	1.061.525.000
		117	Sukorejo	Berkembang	641.574.000	-	-	167.234.000	808.808.000
		118	Bulupitu	Maju	641.574.000	-	-	246.672.000	888.246.000
		119	Panggungrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	176.485.000	818.059.000
		120	Ganjaran	Berkembang	721.575.000	-	-	471.645.000	1.193.220.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		121	Putat Lor	Berkembang	721.575.000	-	-	203.618.000	925.193.000
		122	Urek-Urek	Berkembang	721.575.000	-	-	362.295.000	1.083.870.000
		123	Ketawang	Maju	641.574.000	-	-	187.650.000	829.224.000
		124	Putukrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	190.553.000	832.127.000
		125	Sumberjaya	Berkembang	641.574.000	-	-	161.819.000	803.393.000
		126	Sepanjang	Berkembang	801.576.000	-	-	343.956.000	1.145.532.000
11	Kalipare	127	Putukrejo	Berkembang	641.574.000	-	-	224.331.000	865.905.000
		128	Kalipare	Maju	801.576.000	-	288.153.000	444.194.000	1.533.923.000
		129	Sumberpetung	Berkembang	721.575.000	-	-	371.743.000	1.093.318.000
		130	Sukowilangun	Maju	721.575.000	-	-	281.452.000	1.003.027.000
		131	Tumpakrejo	Berkembang	721.575.000	-	-	219.925.000	941.500.000
		132	Arjosari	Berkembang	721.575.000	-	-	428.915.000	1.150.490.000
		133	Kalirejo	Berkembang	641.574.000	-	-	246.865.000	888.439.000
		134	Arjowilangun	Maju	801.576.000	-	-	532.109.000	1.333.685.000
		135	Kaliasri	Berkembang	641.574.000	-	-	204.543.000	846.117.000
12	Sumberpucung	136	Ternyang	Maju	721.575.000	-	-	312.892.000	1.034.467.000
		137	Senggremg	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	222.245.000	1.231.973.000
		138	Sambigede	Mandiri	721.575.000	-	-	197.345.000	918.920.000
		139	Ngebrug	Mandiri	721.575.000	-	-	180.180.000	901.755.000
		140	Jatiguwi	Mandiri	721.575.000	-	-	201.753.000	923.328.000
		141	Sumberpucung	Mandiri	801.576.000	-	-	220.526.000	1.022.102.000
		142	Karangates	Mandiri	721.575.000	-	-	192.904.000	914.479.000
13	Kepanjen	143	Kemiri	Maju	641.574.000	-	-	168.127.000	809.701.000
		144	Sengguruh	Maju	641.574.000	-	-	115.509.000	757.083.000
		145	Mangunrejo	Maju	721.575.000	-	-	251.349.000	972.924.000
		146	Jenggolo	Maju	721.575.000	-	-	167.550.000	889.125.000
		147	Kedungpedaringan	Maju	641.574.000	-	-	176.481.000	818.055.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		148	Tegalsari	Maju	641.574.000	-	-	230.205.000	871.779.000
		149	Panggungrejo	Maju	721.575.000	-	-	203.652.000	925.227.000
		150	Talangagung	Maju	721.575.000	-	-	174.461.000	896.036.000
		151	Dilem	Maju	721.575.000	-	-	123.586.000	845.161.000
		152	Sukoraharjo	Maju	721.575.000	-	-	222.795.000	944.370.000
		153	Curungrejo	Maju	721.575.000	-	-	210.815.000	932.390.000
		154	Jatirejoyoso	Maju	721.575.000	-	-	160.481.000	882.056.000
		155	Ngadilangkung	Maju	721.575.000	-	-	176.752.000	898.327.000
		156	Mojosari	Maju	641.574.000	-	288.153.000	173.811.000	1.103.538.000
14	Bululawang	157	Sudimoro	Berkembang	641.574.000	-	288.153.000	314.693.000	1.244.420.000
		158	Kasri	Berkembang	641.574.000	-	-	214.945.000	856.519.000
		159	Bakalan	Berkembang	721.575.000	-	-	239.533.000	961.108.000
		160	Krebet	Maju	721.575.000	-	-	219.551.000	941.126.000
		161	Gading	Maju	641.574.000	-	-	180.528.000	822.102.000
		162	Sukonolo	Berkembang	641.574.000	-	-	362.025.000	1.003.599.000
		163	Lumbangsari	Berkembang	721.575.000	-	-	215.311.000	936.886.000
		164	Wandanpuro	Maju	721.575.000	-	-	165.821.000	887.396.000
		165	Sempalwadak	Maju	641.574.000	-	288.153.000	145.115.000	1.074.842.000
		166	Bululawang	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	118.295.000	1.128.023.000
		167	Krebet Senggrong	Berkembang	641.574.000	-	-	178.258.000	819.832.000
		168	Kuwolu	Berkembang	641.574.000	-	-	265.305.000	906.879.000
		169	Kasembon	Maju	641.574.000	-	-	318.358.000	959.932.000
		170	Pringu	Berkembang	641.574.000	-	-	274.188.000	915.762.000
15	Tajinan	171	Gunungsari	Maju	641.574.000	-	-	264.973.000	906.547.000
		172	Gunungronggo	Maju	641.574.000	-	-	293.555.000	935.129.000
		173	Purwosekar	Maju	641.574.000	-	-	312.651.000	954.225.000
		174	Ngawonggo	Maju	641.574.000	-	-	255.160.000	896.734.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		175	Pandanmulyo	Mandiri	641.574.000	-	-	333.295.000	974.869.000
		176	Jatisari	Maju	641.574.000	-	288.153.000	217.149.000	1.146.876.000
		177	Tajinan	Maju	641.574.000	-	-	167.922.000	809.496.000
		178	Randugading	Mandiri	641.574.000	-	288.153.000	290.522.000	1.220.249.000
		179	Jambearjo	Maju	641.574.000	-	-	190.564.000	832.138.000
		180	Tangkilsari	Maju	641.574.000	-	288.153.000	177.603.000	1.107.330.000
		181	Sumbersuko	Maju	721.575.000	-	288.153.000	260.730.000	1.270.458.000
		182	Tambakasri	Maju	721.575.000	-	288.153.000	143.955.000	1.153.683.000
16	Tumpang	183	Ngingit	Berkembang	641.574.000	-	-	193.317.000	834.891.000
		184	Kidal	Berkembang	721.575.000	-	-	256.892.000	978.467.000
		185	Kambingan	Berkembang	641.574.000	-	-	323.611.000	965.185.000
		186	Pandanajeng	Berkembang	641.574.000	-	-	209.637.000	851.211.000
		187	Pulungdowo	Maju	721.575.000	-	-	197.434.000	919.009.000
		188	Bokor	Berkembang	641.574.000	-	-	125.805.000	767.379.000
		189	Slamet	Maju	641.574.000	-	-	342.798.000	984.372.000
		190	Wringinsongo	Maju	641.574.000	-	288.153.000	200.256.000	1.129.983.000
		191	Jeru	Maju	721.575.000	-	-	243.012.000	964.587.000
		192	Malangsuko	Maju	641.574.000	-	-	102.378.000	743.952.000
		193	Tumpang	Mandiri	801.576.000	-	-	216.175.000	1.017.751.000
		194	Tulusbesar	Berkembang	721.575.000	-	-	303.064.000	1.024.639.000
		195	Duwet	Berkembang	641.574.000	-	-	408.158.000	1.049.732.000
		196	Benjor	Berkembang	641.574.000	-	-	245.789.000	887.363.000
		197	Duwet Krajan	Berkembang	641.574.000	-	288.153.000	334.900.000	1.264.627.000
17	Jabung	198	Taji	Berkembang	641.574.000	-	-	193.078.000	834.652.000
		199	Ngadirejo	Berkembang	641.574.000	-	-	299.299.000	940.873.000
		200	Kenongo	Berkembang	641.574.000	-	-	201.910.000	843.484.000
		201	Sidorejo	Berkembang	641.574.000	-	-	314.224.000	955.798.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		202	Sukopuro	Berkembang	721.575.000	-	-	327.676.000	1.049.251.000
		203	Pandansari Lor	Berkembang	641.574.000	-	-	225.969.000	867.543.000
		204	Sidomulyo	Berkembang	641.574.000	-	-	379.241.000	1.020.815.000
		205	Gadingkembar	Berkembang	641.574.000	-	-	396.666.000	1.038.240.000
		206	Argosari	Berkembang	641.574.000	-	-	429.632.000	1.071.206.000
		207	Kemantren	Maju	801.576.000	-	-	283.482.000	1.085.058.000
		208	Sukolilo	Berkembang	721.575.000	-	-	311.125.000	1.032.700.000
		209	Gunungjati	Berkembang	641.574.000	-	-	304.293.000	945.867.000
		210	Jabung	Berkembang	721.575.000	-	-	452.874.000	1.174.449.000
		211	Slamparejo	Berkembang	721.575.000	-	-	400.029.000	1.121.604.000
		212	Kemiri	Berkembang	721.575.000	-	-	552.779.000	1.274.354.000
18	Pakis	213	Kedungrejo	Berkembang	721.575.000	-	-	295.191.000	1.016.766.000
		214	Banjarejo	Maju	721.575.000	-	-	228.686.000	950.261.000
		215	Pucangsongo	Berkembang	641.574.000	-	-	261.299.000	902.873.000
		216	Sukoanyar	Maju	721.575.000	-	-	336.952.000	1.058.527.000
		217	Sumberpasir	Berkembang	721.575.000	-	-	206.117.000	927.692.000
		218	Pakiskembar	Berkembang	721.575.000	-	-	239.586.000	961.161.000
		219	Sumberkradenan	Berkembang	721.575.000	-	-	327.349.000	1.048.924.000
		220	Ampeldento	Berkembang	721.575.000	-	-	197.306.000	918.881.000
		221	Sekarpuro	Maju	801.576.000	-	-	177.175.000	978.751.000
		222	Mangliawan	Berkembang	801.576.000	-	-	287.776.000	1.089.352.000
		223	Tirtomoyo	Maju	801.576.000	-	-	276.560.000	1.078.136.000
		224	Saptorenggo	Maju	801.576.000	-	-	238.948.000	1.040.524.000
		225	Asrikaton	Maju	801.576.000	-	-	241.058.000	1.042.634.000
		226	Bunut Wetan	Maju	801.576.000	-	-	334.027.000	1.135.603.000
		227	Pakisjajar	Berkembang	801.576.000	-	-	250.641.000	1.052.217.000
19	Pakisaji	228	Permanu	Maju	721.575.000	-	-	207.142.000	928.717.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		229	Karangpandan	Maju	721.575.000	-	-	136.005.000	857.580.000
		230	Glanggang	Berkembang	641.574.000	-	-	239.529.000	881.103.000
		231	Wonokerso	Berkembang	641.574.000	-	-	158.408.000	799.982.000
		232	Karangduren	Maju	721.575.000	-	-	194.642.000	916.217.000
		233	Sutojayan	Berkembang	721.575.000	-	-	212.095.000	933.670.000
		234	Pakisaji	Maju	721.575.000	-	-	112.169.000	833.744.000
		235	Jatisari	Berkembang	721.575.000	-	-	223.341.000	944.916.000
		236	Wadung	Berkembang	721.575.000	-	-	274.589.000	996.164.000
		237	Genengan	Maju	721.575.000	-	-	158.214.000	879.789.000
		238	Kendalpayak	Maju	721.575.000	-	-	149.670.000	871.245.000
		239	Kebonagung	Maju	801.576.000	-	-	239.841.000	1.041.417.000
20	Ngajum	240	Ngajum	Maju	801.576.000	-	-	460.424.000	1.262.000.000
		241	Palaan	Berkembang	641.574.000	-	-	130.912.000	772.486.000
		242	Ngasem	Berkembang	721.575.000	-	-	480.414.000	1.201.989.000
		243	Banjarsari	Berkembang	641.574.000	-	-	261.201.000	902.775.000
		244	Kranggan	Berkembang	721.575.000	-	-	319.769.000	1.041.344.000
		245	Kesamben	Berkembang	641.574.000	-	-	177.511.000	819.085.000
		246	Babadan	Berkembang	721.575.000	-	-	503.295.000	1.224.870.000
		247	Balesari	Berkembang	721.575.000	-	-	382.427.000	1.104.002.000
		248	Maguan	Maju	641.574.000	-	-	265.873.000	907.447.000
21	Wagir	249	Sumbersuko	Berkembang	721.575.000	-	-	372.599.000	1.094.174.000
		250	Mendalanwangi	Maju	721.575.000	-	-	178.601.000	900.176.000
		251	Sitirejo	Maju	721.575.000	-	-	183.470.000	905.045.000
		252	Parangargo	Maju	721.575.000	-	-	122.211.000	843.786.000
		253	Gondowangi	Maju	721.575.000	-	-	223.262.000	944.837.000
		254	Pandanrejo	Maju	721.575.000	-	-	160.566.000	882.141.000
		255	Petungsewu	Maju	641.574.000	-	288.153.000	252.230.000	1.181.957.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		256	Sukodadi	Maju	641.574.000	-	-	267.164.000	908.738.000
		257	Sidorahayu	Berkembang	721.575.000	-	-	274.915.000	996.490.000
		258	Jedong	Berkembang	721.575.000	-	-	252.533.000	974.108.000
		259	Dalisodo	Berkembang	721.575.000	-	-	225.806.000	947.381.000
		260	Pandanlandung	Maju	721.575.000	-	-	273.863.000	995.438.000
22	Dau	261	Kucur	Maju	721.575.000	-	288.153.000	353.955.000	1.363.683.000
		262	Kalisongo	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	201.702.000	1.211.430.000
		263	Karangwidoro	Mandiri	721.575.000	-	-	181.773.000	903.348.000
		264	Petungsewu	Maju	641.574.000	-	-	193.509.000	835.083.000
		265	Selorejo	Maju	641.574.000	-	-	208.993.000	850.567.000
		266	Tegalweru	Maju	641.574.000	-	-	171.265.000	812.839.000
		267	Landungsari	Mandiri	721.575.000	-	-	120.841.000	842.416.000
		268	Mulyoagung	Mandiri	801.576.000	-	-	157.514.000	959.090.000
		269	Gadingkulon	Maju	641.574.000	-	288.153.000	275.578.000	1.205.305.000
		270	Sumbersekar	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	176.400.000	1.186.128.000
23	Karangploso	271	Tegalgondo	Maju	721.575.000	-	-	187.550.000	909.125.000
		272	Kepuharjo	Maju	721.575.000	-	-	112.795.000	834.370.000
		273	Ngenep	Maju	801.576.000	-	288.153.000	374.252.000	1.463.981.000
		274	Ngijo	Maju	801.576.000	-	-	187.404.000	988.980.000
		275	Ampeldento	Berkembang	641.574.000	-	-	167.271.000	808.845.000
		276	Girimoyo	Mandiri	721.575.000	-	-	127.487.000	849.062.000
		277	Bocek	Berkembang	721.575.000	-	-	458.481.000	1.180.056.000
		278	Donowarih	Mandiri	721.575.000	-	-	304.939.000	1.026.514.000
		279	Tawangargo	Berkembang	721.575.000	-	-	539.468.000	1.261.043.000
24	Singosari	280	Wonorejo	Berkembang	721.575.000	-	-	509.260.000	1.230.835.000
		281	Dengkol	Maju	721.575.000	-	-	423.516.000	1.145.091.000
		282	Baturetno	Berkembang	721.575.000	-	-	215.172.000	936.747.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		283	Watugede	Maju	721.575.000	-	-	163.911.000	885.486.000
		284	Banjararum	Maju	801.576.000	-	-	206.489.000	1.008.065.000
		285	Tunjungtirto	Maju	721.575.000	-	-	189.726.000	911.301.000
		286	Lang-Lang	Berkembang	721.575.000	-	-	221.075.000	942.650.000
		287	Purwoasri	Berkembang	721.575.000	-	-	154.191.000	875.766.000
		288	Klampok	Berkembang	801.576.000	-	-	327.799.000	1.129.375.000
		289	Gunungrejo	Berkembang	721.575.000	-	-	417.017.000	1.138.592.000
		290	Tamanharjo	Maju	721.575.000	-	-	147.251.000	868.826.000
		291	Ardimulyo	Maju	801.576.000	-	-	144.134.000	945.710.000
		292	Toyomarto	Berkembang	801.576.000	-	-	564.619.000	1.366.195.000
		293	Randuagung	Berkembang	801.576.000	-	-	187.423.000	988.999.000
25	Lawang	294	Sidoluhur	Berkembang	721.575.000	-	-	425.903.000	1.147.478.000
		295	Srigading	Berkembang	641.574.000	-	-	334.357.000	975.931.000
		296	Sidodadi	Maju	721.575.000	-	-	230.192.000	951.767.000
		297	Bedali	Maju	801.576.000	-	-	189.558.000	991.134.000
		298	Mulyoarjo	Maju	721.575.000	-	-	165.274.000	886.849.000
		299	Sumberngepoh	Maju	641.574.000	-	-	229.236.000	870.810.000
		300	Sumberporong	Maju	721.575.000	-	-	117.134.000	838.709.000
		301	Turirejo	Mandiri	721.575.000	-	-	228.651.000	950.226.000
		302	Ketindan	Mandiri	721.575.000	-	-	228.921.000	950.496.000
		303	Wonorejo	Maju	721.575.000	-	-	340.469.000	1.062.044.000
26	Pujon	304	Bendosari	Maju	641.574.000	-	-	329.295.000	970.869.000
		305	Sukomulyo	Maju	721.575.000	-	-	914.212.000	1.635.787.000
		306	Pujon Kidul	Mandiri	641.574.000	-	-	332.783.000	974.357.000
		307	Pandesari	Mandiri	801.576.000	-	288.153.000	382.962.000	1.472.691.000
		308	Pujon Lor	Maju	721.575.000	-	-	322.779.000	1.044.354.000
		309	Ngroto	Mandiri	721.575.000	-	-	275.188.000	996.763.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		310	Ngabab	Maju	721.575.000	-	-	348.125.000	1.069.700.000
		311	Tawang Sari	Maju	721.575.000	-	-	543.246.000	1.264.821.000
		312	Madiredo	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	683.301.000	1.693.029.000
		313	Wiyurejo	Maju	721.575.000	-	-	299.757.000	1.021.332.000
27	Ngantang	314	Pagersari	Maju	641.574.000	-	-	409.176.000	1.050.750.000
		315	Sidodadi	Mandiri	721.575.000	-	-	174.162.000	895.737.000
		316	Banjarejo	Maju	641.574.000	-	-	319.859.000	961.433.000
		317	Purworejo	Mandiri	641.574.000	-	-	346.947.000	988.521.000
		318	Ngantru	Mandiri	721.575.000	-	-	344.606.000	1.066.181.000
		319	Banturejo	Mandiri	641.574.000	-	-	208.243.000	849.817.000
		320	Pandansari	Maju	641.574.000	-	-	246.859.000	888.433.000
		321	Mulyorejo	Maju	641.574.000	-	288.153.000	266.105.000	1.195.832.000
		322	Sumberagung	Mandiri	721.575.000	-	-	259.005.000	980.580.000
		323	Kaumrejo	Mandiri	721.575.000	-	-	159.712.000	881.287.000
		324	Tulungrejo	Maju	641.574.000	-	-	435.413.000	1.076.987.000
		325	Waturejo	Maju	641.574.000	-	-	290.926.000	932.500.000
		326	Jombok	Mandiri	641.574.000	-	-	199.003.000	840.577.000
28	Kasembon	327	Pondokagung	Berkembang	721.575.000	-	-	528.214.000	1.249.789.000
		328	Bayem	Maju	721.575.000	-	-	457.936.000	1.179.511.000
		329	Pait	Maju	641.574.000	-	-	467.317.000	1.108.891.000
		330	Wonoagung	Berkembang	641.574.000	-	-	297.777.000	939.351.000
		331	Kasembon	Mandiri	641.574.000	-	-	194.860.000	836.434.000
		332	Sukosari	Maju	721.575.000	-	-	354.763.000	1.076.338.000
29	Gedangan	333	Sidodadi	Maju	721.575.000	-	-	530.294.000	1.251.869.000
		334	Gajahrejo	Maju	721.575.000	-	-	524.467.000	1.246.042.000
		335	Sindurejo	Maju	721.575.000	-	-	562.679.000	1.284.254.000
		336	Gedangan	Mandiri	721.575.000	-	-	552.063.000	1.273.638.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		337	Segaran	Maju	721.575.000	-	-	357.533.000	1.079.108.000
		338	Sumberejo	Maju	801.576.000	-	-	422.611.000	1.224.187.000
		339	Tumpakrejo	Maju	721.575.000	-	-	581.686.000	1.303.261.000
		340	Girimulyo	Maju	641.574.000	-	-	509.311.000	1.150.885.000
30	Tirtoyudo	341	Pujiharjo	Maju	721.575.000	-	-	249.226.000	970.801.000
		342	Sumbertangkil	Berkembang	721.575.000	-	-	307.956.000	1.029.531.000
		343	Kepatihan	Berkembang	641.574.000	-	-	406.343.000	1.047.917.000
		344	Jogomulyan	Maju	641.574.000	-	-	323.108.000	964.682.000
		345	Tlogosari	Maju	641.574.000	-	-	139.896.000	781.470.000
		346	Tirtoyudo	Berkembang	721.575.000	-	-	317.467.000	1.039.042.000
		347	Sukorejo	Berkembang	641.574.000	-	-	233.700.000	875.274.000
		348	Ampelgading	Berkembang	721.575.000	-	-	264.731.000	986.306.000
		349	Tamankuncaran	Maju	641.574.000	-	-	209.011.000	850.585.000
		350	Gadungsari	Maju	641.574.000	-	-	181.530.000	823.104.000
		351	Wonoagung	Maju	641.574.000	-	-	316.000.000	957.574.000
		352	Tamansatriyan	Maju	721.575.000	-	-	552.761.000	1.274.336.000
		353	Purwodadi	Berkembang	721.575.000	-	-	332.763.000	1.054.338.000
31	Kromengan	354	Slorok	Mandiri	721.575.000	-	-	134.993.000	856.568.000
		355	Jatikerto	Mandiri	721.575.000	-	-	231.696.000	953.271.000
		356	Ngadirejo	Maju	641.574.000	-	-	214.567.000	856.141.000
		357	Kromengan	Mandiri	721.575.000	-	-	278.171.000	999.746.000
		358	Peniwen	Maju	641.574.000	-	-	172.924.000	814.498.000
		359	Jambuwer	Maju	721.575.000	-	288.153.000	242.804.000	1.252.532.000
		360	Karangrejo	Maju	721.575.000	-	-	192.047.000	913.622.000
32	Wonosari	361	Kluwut	Maju	641.574.000	-	-	249.922.000	891.496.000
		362	Plandi	Maju	641.574.000	-	-	153.118.000	794.692.000
		363	Plaosan	Berkembang	721.575.000	-	-	231.452.000	953.027.000

1	2	3		4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
		364	Kebobang	Maju	721.575.000	-	-	299.381.000	1.020.956.000
		365	Sumbertempur	Maju	641.574.000	-	-	223.476.000	865.050.000
		366	Sumberdem	Maju	641.574.000	-	288.153.000	183.256.000	1.112.983.000
		367	Wonosari	Maju	721.575.000	-	-	247.422.000	968.997.000
		368	Bangelan	Maju	641.574.000	-	-	359.649.000	1.001.223.000
33	Pagelaran	369	Clumprit	Maju	721.575.000	-	-	273.014.000	994.589.000
		370	Suwaru	Maju	641.574.000	-	-	120.844.000	762.418.000
		371	Kademangan	Maju	721.575.000	-	-	453.271.000	1.174.846.000
		372	Balearjo	Berkembang	641.574.000	-	-	295.375.000	936.949.000
		373	Kanigoro	Berkembang	801.576.000	-	-	486.921.000	1.288.497.000
		374	Brongkal	Berkembang	721.575.000	-	-	663.626.000	1.385.201.000
		375	Pagelaran	Maju	721.575.000	-	-	246.699.000	968.274.000
		376	Banjarejo	Maju	721.575.000	-	-	243.659.000	965.234.000
		377	Karangsuiko	Maju	721.575.000	-	-	212.232.000	933.807.000
		378	Sidorejo	Mandiri	801.576.000	-	-	214.771.000	1.016.347.000
TOTAL					265.075.254.000	-	10.949.814.000	112.581.759.000	388.606.827.000

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN RINCIAN DANA
DESA PADA SETIAP DESA SERTA PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rekening								Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket
1			2																		
a	b	c	a	b	c	d															
1												2	3	4		5	6	7	8 = 6-7	9	
			6					PEMBIAYAAN													
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2			Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1		Penyertaan Modal Desa													
								JUMLAH PEMBIAYAAN													
								JUMLAH													
								(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,..../...../2021
Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN DESA		:	KECAMATAN TAHUN		:	
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Malang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : (5)

Nama Rekening : (6)

Nama Bank : (7)

..... , tanggal (8)

Kepala Desa (9)

Kecamatan

Stempel

Materai
Rp. 10.000,-

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN RINCIAN
DANA DESA PADA SETIAP DESA SERTA
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional, meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan:

1. memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa; dan
2. mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip:

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, meliputi:
 - a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;

- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga *biodiesel*;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;

- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda Aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi Relawan Desa Lawan COVID-19 menjadi Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ketua: Kepala Desa
- 2) Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Anggota:
 - a) Perangkat Desa;
 - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c) Kepala Dusun atau yang setara;
 - d) Ketua Rukun Warga;
 - e) Ketua Rukun Tetangga;
 - f) Pendamping Lokal Desa;
 - g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) Pendamping Desa Sehat;
 - i) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) Bidan Desa;
 - k) Tokoh Agama;
 - l) Tokoh Adat;
 - m) Tokoh Masyarakat;
 - n) Karang Taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
 - a) Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) Pendamping Desa.
- 5) Tugas Relawan Desa Aman COVID-19:
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas Badan Pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa:
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan:
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan:
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

e. peternakan:

- 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan Kegiatan Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Untuk keterbukaan informasi pembangunan Desa, Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah Dusun/Kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan Musyawarah Dusun/Kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Desa;
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah Dusun/Kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita Acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-desanya yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), melalui:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *WhatsApp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
2) Kemendesa.1 (*facebook*);
3) kemendesaPDTT (*instagram*);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden/KSP).

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI